



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MATARAM  
**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI**

Jl. Majapahit No. 62 Mataram e-mail: [sosiologi@unram.ac.id](mailto:sosiologi@unram.ac.id), Website: [www.sosiologi.unram.ac.id](http://www.sosiologi.unram.ac.id)

**LEMBAR DISPOSISI**

Tanggal Terima : 01 - 3 - 2023

No. Surat : 141

P Penting : Tgl Surat : 28 - 2 - 2023  
S Segera : No Surat : 3720/UN18.B6/EP/2023  
B Biasa : Hal Kode : SK Penetapan Besaran Biaya Wisuda  
:  
:  
:

| Tanggal | Kepada | Isi Dengan Angka | Dari  | Paraf       |
|---------|--------|------------------|-------|-------------|
| 2/3-'23 | TU     | 10               | Ketua | [Signature] |
|         |        |                  |       |             |
|         |        |                  |       |             |
|         |        |                  |       |             |
|         |        |                  |       |             |
|         |        |                  |       |             |
|         |        |                  |       |             |
|         |        |                  |       |             |

Petunjuk Kolom :

1. Mohon Pendapat
2. Mohon Keputusan
3. Untuk Maklum
4. Bicarakan
5. Teliti dan ikuti perkembangannya
6. Untuk Perhatian
7. Siapkan Konsep
8. Untuk diproses sesuai dengan auran yang berlaku
9. Selesaikan sesuai dengan pembicaraan
10. Edarkan/gandakan
11. Harap mewakili
12. Arsip
13. \_\_\_\_\_





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit No. 62 Telp. 633007, 631166 Fax. (0370) 636041 Mataram  
83125 - NTB

**SURAT PENGANTAR**

No.: 3720/UN18.B6/EP/2023

Kepada Yth.

1. Para Wakil Dekan Bid. Akademik
2. Wakil Direktur Bid. Akademik
3. Kaprod! di bawah Rektor

Universitas Mataram  
Mataram

| NO | ISI SURAT                                                        | JUMLAH              | KETERANGAN                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | Bersama ini kami kirimkan SK.<br>Penetapan Besaran Biaya Wisuda. | 1 (satu)<br>gabung. | Dikirim dengan hormat<br>untuk dipedomani.<br><br>Terima kasih. |

Mataram, 28 Februari 2023

Kepa. 3 BAKP,



**Irpan Siswadi, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 19670203 198903 1 002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 52 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : [www.unram.ac.id](http://www.unram.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR 555/UN18/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA WISUDA

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan wisuda D3/S1/S2/S3 Universitas Mataram, maka perlu menetapkan Besaran Biaya Wisuda;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan Universitas Mataram nomor 554/UN18.B6/EP/2023 tanggal 10 Januari 2023, tentang Permohonan Penetapan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Besaran Biaya Wisuda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);



7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA WISUDA.
- KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Wisuda sebagaimana yang tercantum di bawah ini :
1. Program Magister dan Doktor sebesar Rp. 950. 000
  2. Program Diploma III dan Sarjana sebesar Rp. 450. 000
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal, 10 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

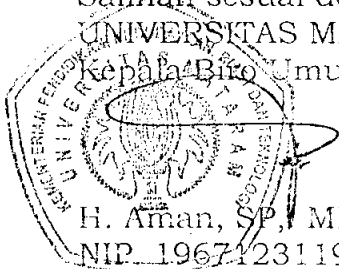
TTD.

BAMBANG HARI KUSUMO

Salinan sesuai dengan aslinya

UNIVERSITAS MATARAM

Kepala Biro Umum dan Keuangan



H. Aman, SP, MM

NIP. 196712311989031013

